

ANALISIS PUTUSAN WANPRESTASI PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG

Muhammad Farrel Radithyo Adnin¹, Muhamad Yaseer Zaydan², Padla Zan Putri Aulia³, Zahra Moefiti Aurelie⁴, Fajar Dwi Syahputra⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

^{1,2,3,4,5,6}UPN "Veteran" Jakarta

¹2310611141@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2310611166@mahasiswa.upnvj.ac.id,

³2310611182@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2310611244@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁵2310611309@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁶dwiaryanti@upnvj.ac.id

ABSTRACT; *This research aims to analyze the default decision on the transfer of receivables agreement in the supreme court decision Number 39/G/Pdt/2020/PN. Blb, using a normative, descriptive approach. In this research, we study court decisions related to receivable transfer agreements and the legal analysis carried out by judges regarding defaults in these agreements. This approach aims to help us provide ideas so that later this article can explain the problems we raise. This research method uses a descriptive normative juridical approach. We hope that the results of this research can be used as a reference regarding default decisions on transfer of receivables agreements and help in understanding how judges consider evidence and make decisions in cases of default on transfer of receivables agreements.*

Keywords: *Breach of Contract, Agreement, Decision.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan wanprestasi perjanjian pengalihan piutang pada putusan mahkamah agung Nomor 39/G/Pdt/2020/PN. Blb, menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, kami mempelajari putusan pengadilan yang terkait dengan perjanjian pengalihan piutang dan analisis hukum yang dilakukan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu kami dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar nantinya artikel ini dapat menjelaskan mengenai permasalahan yang kami angkat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini kami harap dapat dijadikan referensi mengenai putusan wanprestasi pengalihan perjanjian piutang dan membantu dalam memahami bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti dan menjatuhkan putusan dalam kasus wanprestasi perjanjian pengalihan piutang.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Putusan.

PENDAHULUAN

Pada saat ini manusia hidup di abad ke-21. Di masa ini kebutuhan manusia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk meningkatkan taraf dan standar hidup mereka, masyarakat akan berusaha memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan akan tempat tinggal atau tempat usaha. Dalam proses ini, manusia bisa terlibat dalam berbagai hubungan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa, atau bentuk hubungan hukum lainnya. Hubungan hukum tersebut biasanya terjadi dalam bentuk perjanjian. R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian dapat melahirkan akibat hukum antara pihak yang membuat dan pihak yang menyetujui. Akibat hukum itu terjadi karena adanya kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Ketika melakukan kegiatan jual beli maka perlu dilakukan adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian menjadi suatu dasar hukum yang mengikat harta beda antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak yang berjanji untuk melakukan hal tersebut, sedangkan pihak lainnya mempunyai hak untuk menuntut terlaksananya perjanjian yang telah dibuat.

Dalam menyusun suatu perjanjian, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah: adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan alasan yang halal. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, karena berhubungan dengan para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan, suatu hal tertentu dan alasan yang halal merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, yaitu obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, perjanjian dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah disepakati. Keadaan ini dikenal sebagai wanprestasi. Salah satu contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli/kredit dapat dilihat pada putusan PN Bale Bandung Nomor: 39/Pdt/G/2020/PN.Blb..

Dalam kasus putusan gugatan wanprestasi PT. Bangun Properti Nusantara yang diwakili oleh Ivan Sanggolo selaku Direktur Utama yang kemudian disebut sebagai penggugat dan Tedi Fitriyadi selanjutnya disebut sebagai tergugat. PT. Bangun Properti

Nusantara mengajukan gugatan kepada Tedi Fitriyadi pada tanggal 25 Februari 2020, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Februari 2020. Isi dari gugatan tersebut menyebutkan bahwa tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sehubungan dengan fasilitas kredit pemilikan rumah dari Bank kepada tergugat pada tanggal 20 Desember 1999. Kemudian, dalam gugatan dijelaskan duduk perkara bagaimana peralihan perjanjian kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tersebut kepada penggugat melalui penanda tangnan perjanjian jual beli piutang Nomor: 119 tertanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dihadapan notaris, yang kemudian di ikuti dengan pengalihan Hak atas Tagihan (CESSIE). Bahwa, tergugat juga telah memberikan surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan terhadap pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan telah diberitahu oleh penggugat mengenai pengalihan atau penyerahan hutang dari pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 613 paragraf 3 KUHPerdara, oleh karenanya kedudukan sebagai kreditur telah digantikan oleh penggugat.

Sebelumnya, penggugat telah menegur tergugat melalui somasi baik dari pihak penggugat maupun kuasa hukum penggugat mengenai kewajiban piutang tergugat setelah dialihkan kepada penggugat sebesar Rp55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) akan tetapi teguran/somasi tersebut tidak ditanggapi dengan positif. Berdasarkan hal tersebut, tindakan tergugat telah jelas perbuatan cidera janji/wanprestasi. Untuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat, penggugat berhak untuk mendapat ganti rugi sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara. Penggugat juga memohon untuk diletakan sita jaminan (Consevoir Betlag) terhadap rumah tergugat.

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis perkara wanprestasi pengalihan perjanjian piutang (*cessie*) dalam putusan PN Bale Bandung Nomor: 39/Pdt/G/2020/PN.Blb. Hasil yang diharapkan dari adanya artikel ini yaitu pemahaman lebih lanjut mengenai bentuk wanprestasi pengalihan perjanjian piutang dan juga pembuktian dalam gugatan pengalihan piutang.

TINJAUAN PUSTAKA

Artikel ilmiah ini disusun dengan menggunakan sejumlah referensi yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber hukum terkait. Referensi-referensi tersebut

digunakan untuk mendapatkan informasi yang telah ada sebelumnya dan dijadikan landasan untuk menganalisis kasus dalam artikel ilmiah kami. Adapun beberapa sumber terdahulu yang kami ambil diantaranya :

1. Cahyono, A. B. (2004). Cessie sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama. *Lex Jurnalica*, 2(1), 179-69. Penelitian ini digunakan sebagai landasan tentang konsep Cessie dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
2. Yangin, F. Y. (2016). Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata. *Lex Privatum*, 4(5). Penelitian ini digunakan sebagai landasan tentang pengalihan utang (Cessie) yang sah dan menyebabkan akibat hukum
3. Akbar, M. (2022). Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 331-340. Penelitian ini digunakan sebagai landasan perbuatan wanprestasi dan syarat terjadinya wanprestasi
4. Marpaung, J. A., Lawolo, O., & Siregar, S. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/PDT. G/2019/PN. MDN). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 555-567. Penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis putusan perdata yang sudah disahkan
5. Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39. Penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk pembuktian wanprestasi serta pengalihan utang yang berlaku dalam hukum perdata di Indonesia

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu analisis terhadap perkara wanprestasi pengalihan perjanjian piutang (putusan mahkamah agung perkara Nomor 39/G/Pdt/2020/PN.Blb) Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan data yang diperoleh melalui analisis kasus Nomor 39/G/Pdt/2020/PN.Blb, menegenai pertimbangan hakim dan pembuktian dalam persidangan.

Kami mengambil penelitian data sekunder (meneliti bahan pustaka). Bahan hukum primernya merupakan sumber utama dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu putusan mahkamah agung perkara wanprestasi perjanjian pengalihan piutang Nomor 39/G/Pdt/2020/PN.Blb. Kemudian, bahan hukum sekundernya adalah buku ataupun jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan wanprestasi perjanjian pengalihan piutang. Selanjutnya, bahan hukum tersiernya yaitu bahan hukum pelengkap seperti kamus hukum, buku peraturan perundang-undangan hukum perdata dan sumber dari internet.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pengalihan piutang?
2. Bagaimana pembuktian dalam gugatan wanprestasi perjanjian pengalihan piutang yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pengalihan piutang

Menurut Kamus Hukum, “wanprestasi adalah kealpaan, kelalaian, cedera janji, serta tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian” (Harahap, 1986). Jadi, wanprestasi adalah situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya karena kelalaian atau kesalahan, bukan karena keadaan yang dipaksakan, yang menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan perjanjian yang ditentukan.

Wanprestasi oleh sang debitur dapat dikategorikan menjadi 4 jenis:

- a. Tidak menjalankan/menuntaskan kesepakatan;
- b. Menjalankan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati;
- c. Menjalankan prestasi namun tidak menyelesaikan perjanjian berdasarkan dengan waktu yang telah ditentukan (terlambat);
- d. Melakukan sesuatu yang dilanggar dalam perjanjian.

Cessie merupakan istilah yang berasal dari kata “Cedere” berarti melepaskan suatu hak dan mengalihkannya kepada pihak lain (Kartono, 1977: 42). Dapat dilihat pada Pasal 613 KUHPerdata ayat (1) *cessie* adalah pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, yang dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan. Dengan adanya akta tersebut mak hak atas piutang beralih kepada pihak lain.

Dalam konteks perjanjian pengalihan piutang, wanprestasi terjadi jika pihak yang berutang (debitur) tidak menjalankan kewajiban yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dalam hukum perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal:

- a. Memberikan sesuatu: Contohnya, membayar utang.
- b. Berbuat sesuatu: Misalnya, melakukan pekerjaan atau memberikan layanan.
- c. Tidak berbuat sesuatu: Seperti tidak melakukan tindakan tertentu.

Ketentuan yang membahas wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Wanprestasi dapat dinyatakan jika debitur tidak menjalankan perjanjian sesuai dengan surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, tergantung pada masa yang telah ditentukan.

Disebut putusan ini bentuk wanprestasi yang terjadi adalah dimana seorang debitur tidak mampu melaksanakan perjanjian sebagaimana yang sudah disepakati. Tergugat tidak melaksanakan prestasi setelah pengalihan perjanjian piutang dan melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian. Unsur yang membuat wanprestasi ini dimana sang debitur melanggar kontrak yang sudah ditandatangani diatas materai. Meskipun debitur mengetahui sudah adanya kontrak yang harus dijalani dan tidak boleh dilanggar tetapi debitur tetap melanggar perjanjian yang sudah terdapat didalam kontrak.

Analisis Pembuktian Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pengalihan Piutang Yang Dapat Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Membuat Putusan

Dalam hukum Inggris, "proof" dan "evidence" sering digunakan secara bergantian, tetapi mereka memiliki perbedaan yang halus. Dalam hukum Belanda, ini disebut "bewijs". Pembuktian memiliki arti yang luas, tidak terbatas pada hukum, dan dapat diartikan sebagai pemberian kepastian yang mutlak. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian secara logika berarti kepastian mutlak yang tidak memungkinkan pandangan yang berlawanan. Bukti adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa hukum dengan menggunakan hukum yang dapat dibenarkan, yang mengarah pada penetapan atau putusan.

Pada sengketa antara PT. Bangun Properti Nusantara selaku Penggugat dengan Tedi Fitriyadi selaku Tergugat, pada awalnya Hak atas tagihan Tergugat dibebankan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), keduanya telah sepakat melakukan jual beli satu unit

bangunan rumah Type 21 berikut pelanggan listrik dan pompa air atau dikenal sebagai komplek dengan harga Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember Tahun 1999. Kemudian, Penggugat dengan Pihak bank/PT. Bank Tabungan Negara (Persero) menandatangani perjanjian jual beli Piutang tertanggal 29 juni 2019 yang kemudian di ikuti dengan Pengalihan Hak atas Tagihan (CESSIE). Penggugat juga telah memberitahu kepada Tergugat terkait pengalihan atau penyerahan hutang dari Pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 paragraf 3 KUHPdata, oleh karenanya Penggugat telah menggantikan kedudukan bank selaku kreditur. Namun, sejak Penggugat menerima pengalihan Piutang dari pihak Pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagaimana dalam perjanjian kredit pemilikan Rumah yang telah disepakati. Tergugat tidak membayar kewajibannya terhadap Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut telah jelas perbuatan cidera janji/ Wanprestasi atas perjanjian. Atas tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat oleh karena Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk usahanya, sehingga sepatutnya Tergugat dihukum membayar kerugian Penggugat setidak-tidaknya berdasarkan bunga deposito bank yaitu 8 % / Tahun terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara A quo sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat.

Pembuktian dalam gugatan wanprestasi perjanjian pengalihan piutang memerlukan analisis yang rinci dan berbasis hukum, hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuktian wanprestasi perjanjian pengalihan piutang diantaranya harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum. Dokumen-dokumen yang diberikan harus relevan, seperti dokumen perjanjian utang-piutang, akta pengalihan, dan bukti transaksi, harus disajikan sebagai bukti pembuktian. Dalam gugatan, pihak yang mengajukan gugatan harus menunjukkan bahwa perjanjian pengalihan piutang telah dilakukan secara sah dan bahwa debitur telah melakukan ingkar janji. Untuk itu, pihak yang mengajukan gugatan harus menunjukkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, seperti tidak melaksanakan kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian. Pembuktian wanprestasi perjanjian pengalihan piutang juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku. Misalnya, surat peringatan yang telah beberapa kali dikirimkan oleh

pihak yang mengajukan gugatan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa debitur telah melakukan ingkar janji. Selain itu, pihak yang mengajukan gugatan juga dapat menggunakan putusan pengadilan yang relevan sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Dalam rangka memastikan keberhasilan gugatan wanprestasi perjanjian pengalihan piutang, perlu dilakukan analisis yang rinci dan berbasis hukum terhadap perjanjian utang-piutang dan bukti pembuktian yang disajikan.

Pembuktian dalam putusan Nomor 39/Pdt/G/2020/PN.Blb yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan diantaranya yaitu, Penggugat telah mengajukan berbagai bukti yang menunjukkan adanya perjanjian kredit, jual beli, dan pengalihan hak yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Bukti-bukti tersebut meliputi fotocopy perjanjian kredit pemilikan rumah No. 27640 K00652S/BD.UT/1999 (P-1), akta jual beli Nomor : 1327/1999 (P-2), sertifikat hak guna bangunan Nomor : 00697 (P-3), surat mendirikan bangunan Nomor : 648/236/Seksi perijinan (P-4), surat kuasa membebaskan hak tanggungan No. 91 tertanggal 20 Desember 1999 (P-5), salinan akta pengalihan hak atas tagihan (Cessie) Nomor : 120 tanggal 29 Juni 2019 (P-6), salinan perjanjian jual beli piutang Nomor : 119 tanggal 29 Juni 2019 (P-7), dan surat Nomor : 4367/S/AMD/AAM.1/BDG.UT/VII/2019 (P-8). Penggugat juga mengajukan keterangan saksi yang menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2016. Saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang menempati rumah Tergugat sekarang, tetapi mengetahui bahwa rumah tersebut dibeli oleh PT. Bangun Properti Nusantara dan bahwa Tergugat memiliki hakguna bangunan atas nama sendiri. Pemeriksaan setempat (Plaats onderzoek) juga dilakukan pada tanggal 02 Juni 2020 untuk memperoleh kejelasan terhadap tanah sengketa. Hasil pemeriksaan tersebut termuat dalam berita acara sidang perkara. Penggugat telah mengajukan berbagai bukti yang menunjukkan adanya perjanjian kredit, jual beli, dan pengalihan hak yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Bukti-bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan wanprestasi perjanjian pengalihan piutang.

KESIMPULAN

1. Wanprestasi diartikan sebagai kegagalan atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi meliputi kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak melaksanakan kewajiban kontrak. Yang

dimaksud dengan “penugasan” adalah pengalihan suatu hak tagih kepada orang lain melalui penerbitan suatu akta nyata atau di bawah tangan. Pasal 613 KUH Perdata mengatur tentang penyerahan tuntutan. Keterlambatan pembayaran dapat terjadi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pengalihan hutang. Kinerja yang diperlukan dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Ketentuan wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa wanprestasi bisa dinyatakan jika debitur lalai berdasarkan surat perintah, akta, atau berdasarkan perikatan. Dalam kasus yang diuraikan, debitur tidak mampu melaksanakan prestasi yang disepakati setelah pengalihan perjanjian piutang, sehingga terjadi wanprestasi. Debitur melanggar kontrak yang sudah ditandatangani, meskipun mengetahui adanya kewajiban yang harus dijalani.

2. Bukti wanprestasi dari perjanjian pengalihan piutang memerlukan analisis yang terperinci dan berbasis hukum. Dokumen yang relevan seperti perjanjian piutang utang, akta pengalihan, dan bukti transaksi harus disajikan sebagai bukti. Untuk membuktikan wanprestasi, pihak harus menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah disepakati secara hukum dan debitur telah melakukan wanprestasi, seperti gagal memenuhi kewajiban. Bukti dapat mencakup surat peringatan berulang, keputusan pengadilan, atau aturan hukum yang berlaku. Analisis yang menyeluruh dan berbasis hukum sangat penting untuk keberhasilan klaim. Penggugat telah mengajukan berbagai bukti, antara lain perjanjian KPR, akta jual beli, sertifikat hak bangunan, dan lainnya, untuk mendukung adanya perjanjian kredit, jual beli, dan pengalihan hak antara penggugat dan tergugat. Selain itu, pernyataan saksi dari kepala seni dan laporan inspeksi lokal disajikan untuk memberikan kejelasan tentang tanah yang disengketakan. Bukti-bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan wanprestasi perjanjian pengalihan piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 89.

Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 15.

J. Satrio, (1992) *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti.

Kartono. *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 1.

Akbar, M. (2022). Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 331-340.

Cahyono, A. B. (2004). Cessie sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama. *Lex Jurnalica*, 2(1), 17969.

Marpaung, J. A., Lawolo, O., & Siregar, S. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/PDT. G/2019/PN. MDN). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 555-567.

Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39.

Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)

Yangin, F. Y. (2016). Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata. *Lex Privatum*, 4(5).